



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 718 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA
PRODI PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG

- Membaca : Surat Saudara **Desi Yusdian** NIM. 1920100004 tentang Permohonan Penetapan Promotor Disertasi Mahasiswa Prodi Pendidikan Islam tanggal 08 Maret 2021.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembimbingan penulisan Disertasi mahasiswa pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tentang Pembimbing Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas

- Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2021 Nomor 025.04.2.424050/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat nama-nama, sebagai berikut :
1. **Prof. Dr. Makmur Syarif, SH, M.Ag**
sebagai Promotor
 2. **Dr. Ikhwan, SH, M.Ag**
sebagai Co-Promotor
- dalam penulisan Disertasi mahasiswa berikut:
- Nama : **Desi Yusdian**
NIM/BP : 1920100004
Prodi : Pendidikan Islam
Judul : Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Maqashid al-Syari'ah Imam al-Syatiby
- KEDUA : Kepada Promotor dan co-Promotor diberikan tugas untuk membimbing penulisan Disertasi mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
3. Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Disertasi dengan judul "*Penetapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 Dalam Memaksimalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Terkait Penanganan CoVid-19 di Indonesia Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah Imam al-Syatiby*" yang disusun oleh **Desi Yusdian NIM 1920100004** Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah. Disahkan di: Padang

Tanggal: 25 Februari 2022

Tim Penguji Sidang

Ujian Munaqasyah Terbuka

Prof. Dr. Firdaus, M. Ag
Penguji I/ Ketua

Dr. Elfia, M. Ag
Penguji II/ Sekretaris

Prof. Dr. Faisal, SH., MH
Penguji III

Prof. Dr. Asasriwarni, MH
Penguji IV

Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D
Penguji V

Prof. Dr. Makmur Syarif, SH., M. Ag
Penguji VI

Dr. Ikhwan, SH., M. Ag
Penguji VII

Mengetahui,

Dekan Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Firdaus, M. Ag
NIP. 197103011995031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN PROMOSI DOKTOR

Pada hari ini **Selasa, 11 Januari 2022** telah dilaksanakan Ujian Promosi Doktor atas nama sebagai berikut:

Nama : **Desi Yurdian**
NIM : **1920100004**
Program Studi : **DOKTOR HUKUM ISLAM**
Judul Disertasi : **Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia; Studi Atas Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pada Perda Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syathiby**

Dengan mempertimbangkan nilai tertulis dan hasil musyawarah dari Tim Penguji Disertasi, yang bersangkutan dinyatakan "**lulus/tidak lulus**" dengan nilai 86,3 (angka) atau A- (huruf).

Mengingat nilai yang diperoleh selama perkuliahan dengan Indeks Prestasi Sementara (IPS) **3.545** dan nilai disertasi, maka yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,53 dengan yudisium Sangat Memuaskan. Dengan demikian bersangkutan dinyatakan berhak memperoleh gelar dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Saudara adalah DOKTOR ke-**259** pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Hal-hal yang berhubungan dengan segala persyaratan administrasi dan akademik lainnya agar diselesaikan dalam masa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian ini. Apabila melewati waktu yang ditetapkan, dapat dikenakan sanksi administratif.

TIM PENGUJI :

1. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
Ketua
2. Dr. Elfia, M.Ag
Sekretaris
3. Prof. Dr. Faisal., SH., MH
Penguji 1
4. Prof. Dr. Asasriwarni, M.H.
Penguji 2
5. Nurus Shalihin., M.Si., Ph.D
Penguji 3
6. Prof. Dr. Makmur Syarif., SH., M.Ag
Penguji 4
7. Dr. Ikhwan., SH., M.Ag
Penguji 5



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

DAFTAR HADIR
UJIAN TERBUKA/PROMOSI DISERTASI

Hari/Tanggal : Selasa / 11 Januari 2022
Waktu : 10.00-12.00 WIB
Tempat : Aula Pascasarjana UIN IB Padang UIN Imam Bonjol Padang
Judul Disertasi : Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia;
Studi Atas Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pada Perda
Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-
Syathiby
Mahasiswa : Desi Yusdian
NIM : 1920100004

No.	Nama	Beban Tugas	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji/Ketua	1.
2.	Dr. Elfia, M.Ag	Penguji/Sekretaris	2.
3.	Prof. Dr. Faisal., SH., MH	Penguji	3.
4.	Prof. Dr. Asasriwarni, M.H.	Penguji	4.
5.	Nurus Shalihin., M.Si., Ph.D	Penguji	5.
6.	Prof. Dr. Makmur Syarif., SH., M.Ag	Penguji	6.
7.	Dr. Ikhwan., SH., M.Ag	Penguji	7.

Padang, 11 Januari 2022

Diketahui

Direktur,

Firdaus

NIP. 197103011995031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
PASCASARJANA

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473
Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

NILAI UJIAN DISERTASI

Sesuai dengan hasil evaluasi Tim Penguji Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Desi Yusdian**
NIM : 1920100004
Program Studi : DOKTOR HUKUM ISLAM
Judul Disertasi : Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia; Studi Atas Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pada Perda Nomor 6 Tahun 2020 Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syathiby

Maka nilainya adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Unsur-unsur Yang Dinilai	Nilai	Keterangan
I	Penilaian Disertasi	a. Kedalaman Materi		
		b. Alur Pikir		
		c. Metodologi		
		d. Analisis		
		Rata-rata (1)	95	
II	Ujian Disertasi	a. Penguasaan Materi		
		b. Kemampuan Berargumentasi		
		c. Penemuan teori pada Penelitian		
		Rata-rata (2)	95	
Jumlah (1) + (2)				

Nilai Akhir $\frac{(I + II)}{2}$

Angka : 95 (Huruf): A+

Catatan Perbaikan/Koreksi Disertasi :

lebih diperdalam solusi al-jami' wa al-taufiq dalam-pertentangan pemeliharaan lima pilar

Padang, 11 Januari 2022

Penguji 5

Dr. Ikhwan., SH., M.Ag

Konversi Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot
95 - 100	A+	4,00
90 - 94	A	3,75
85 - 89	A-	3,50
80 - 84	B+	3,25
75 - 79	B	3,00
70 - 74	B-	2,75
65 - 69	C+	2,50
60 - 64	C	2,25
≤ 60	C-	0,00